



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 08/HK.03.2/3529/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

2022

SUMENEP

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam kegiatan Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sumenep
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 08/HK.03.2/3529/2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
 KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMENEP

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP</p>	NOMOR SOP	: 08/HK.03.2/3529/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 28 Januari 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: 28 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep
	NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03 Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.

<p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<p>SOP Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 	<p>Disimpan sebagai data eletronik dan manual</p>

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMENEP

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan								- Disposisi - Nota Dinas - Usulan Oleh Kasubag Pengusul Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan								- Disposisi		Rencana Kerja
3	Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kabupaten Sumenep								Bahan pembuatan Keputusan		Draft Keputusan
4	Pencermatan kembali draft keputusan								- draft Keputusan - nota dinas		Draft Keputusan
5	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun								Draft Keputusan		Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Sekretaris								Draft Keputusan		Draft Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno								Draft Keputusan		- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAGIAN PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAGIAN PENYUSUN (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	ARSIP	MUTU BAKU		
									ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
8	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep								Draft Keputusan		Keputusan berparaf Kasubbag unit pengusul, Kasubbag unit penyusun dan Kasubbag unit kerja terkait
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kabupaten Sumenep								Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun		Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep								Keputusan berparaf sekretaris dan Anggota KPU		Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan KPU Kabupaten Sumenep								Keputusan Final		Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan Kabupaten Sumenep								Keputusan Final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,



STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMENEP

NO	URAIAN KEGIATAN	PLENO	KETUA KPU	SEKRETARIS	SUBBAG PENGUSUL (UNIT KERJA PENGUSUL)	SUBBAG HUKUM & SDM (UNIT KERJA PENYUSUN)	JFU	SUBBAG TERKAIT	ARSP	MUTU BAKU		
										ALAT YG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan									- Nota Dinas - Draft /Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah - usulan oleh sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul		Konsep
2	Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan									- Disposisi	30 menit	Rencana Kerja
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris									Bahan Penyusunan keputusan	30 menit	Draft Keputusan
4	Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan Sekretaris										1 hari	Draft Keputusan
5	Pencermatan kembali rancangan keputusan									- draft - nota dinas	1 jam	Draft Keputusan
6	Pemberian paraf oleh Unit Penyusun											
7	Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep									Draft Keputusan	10 menit	Draft Keputusan

9	Pembahasan Rancangan Keputusan									Draft Keputusan	5 menit	- Perubahan/Perbaikan Substansi - Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait - kebijakan lain
10	Penetapan Keputusan Sekretaris									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit terkait	5 menit	Keputusan Final
11	Penomoran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep									Keputusan Final	5 menit	Nomor Keputusan
12	Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep									Keputusan Final	5 menit	Salinan Keputusan

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,

